



SOSIALISASI KEBIJAKAN & PENGATURAN DIBIDANG IMPOR

**Ditjen Bea dan Cukai
Direktorat Teknis Kepabeanan**





01

KETENTUAN UMUM LARANGAN DAN PEMBATASAN

MAINFRAME UU CIPTAKER

Mengubah UU NO 7 TAHUN 2014

Pasal 38

Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- **Perizinan Berusaha/ persetujuan;**
- **Standar; dan**
- **Pelarangan dan Pembatasan**

Sanksi Administratif Pasal 53

- Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang ekspornya **dikuasai oleh negara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang impornya **wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.**

Impor Pasal 47

- Setiap Importir **wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.**
- Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

MAINFRAME PP 29/2021

Turunan UU CIPTAKER yang mengubah UU NO 7 TAHUN 2014

Neraca Komoditas Pasal 5 (5) dan Pasal 6 (6)

Penerbitan persetujuan Ekspor-Impor oleh Menteri dilaksanakan berdasarkan **neraca komoditas**

Post Border dan STRANAS PK Pasal 14 dan Pasal 15

- Pemeriksaan atas pemenuhan Perizinan Berusaha terhadap Impor Barang tertentu dilakukan melalui pengawasan kegiatan Perdagangan **setelah melalui kawasan pabean** oleh Kemendag (Ditjen PKTN).
- Dalam rangka penguatan pengawasan implementasi **program strategis nasional pencegahan korupsi** untuk komoditas yang pengawasannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean, Importir **wajib mencantumkan Perizinan Berusaha secara lengkap dalam dokumen pemberitahuan pabean**.
- Importir yang tidak mencantumkan Perizinan Berusaha secara lengkap dikenai sanksi administratif.

Satuan Barang Impor Pasal 16

- Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) **wajib memberitahukan jumlah atau volume Barang Impor dalam pemberitahuan pabean menggunakan jenis satuan Barang sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- Jumlah atau volume Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak melebihi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

Penggolongan Barang *

Lartas



MELINDUNGI KEAMANAN & KEPENTINGAN UMUM

- MMEA
- Bahan Peledak
- Mesin multi fungsi warna
- dll

MELINDUNGI KESELAMATAN MANUSIA

- Limbah non B3
- NPP
- Senjata Api
- Obat dan Kosmetik
- Pakaian Bekas dll

MELINDUNGI INDUSTRI DN

- TPT
- TPT Batik

MENJAGA NERACA PEMBAYARAN

- Uang Tunai

KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATAAN DIATUR OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

* Ketentuan yang saat ini berlaku di Portal INSW

Mainframe

UU Kepabeanan

UU No. 10 Tahun 1995 jo.
UU No. 17 Tahun 2006

Pasal 53

- 1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan **larangan dan pembatasan**, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor **wajib** memberitahukan kepada Menteri.
- 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- 3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang **tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean**, atas permintaan importir atau eksportir:
 - a. dibatalkan eksponya;
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara **tidak benar** dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53
UU
Kepabeanan

PMK 141/2020
Pengawasan
Impor Ekspor
Barang Lintas



02 — KETENTUAN BARANG DILARANG IMPOR

KETENTUAN BARANG **DILARANG IMPOR**



JENIS BARANG
DILARANG IMPOR



KETENTUAN LARANGAN
DI TPB

KETENTUAN IMPOR KEMBALI
ATAS BARANG DILARANG
IMPOR YANG DIEKSPOR



KETENTUAN LARANGAN
ATAS HASIL PRODUKSI KITE



KETENTUAN LARANGAN
DI KPBPB



KETENTUAN
PERALIHAN

KETENTUAN LARANGAN
DI KEK



PEMBERLAKUAN





03 —————
**KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN
IMPOR**

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

01 Jenis Kebijakan dan Pengaturan Impor

02 Ketentuan memiliki perizinan sebelum masuk ke dalam Daerah Pabean

03 Pengelolaan jumlah barang impor

04 Impor dalam keadaan baru

05 Verifikasi atau Penelusuran Teknis

06 Pelabuhan Pemasukan

07 Kebijakan dan Pengaturan Impor di KPBPB dan KPBPB Sabang

08 Ketentuan Kebijakan dan Pengaturan Impor di TPB

09 Kebijakan dan Pengaturan Impor terhadap Impor Sementara

10 Kebijakan dan Pengaturan Impor terhadap Reimpor

11 Komoditas program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)

12 Ketentuan Peralihan dan Pemberlakuan



04

TATA LAKSANA IMPOR



Prinsip Dasar Barang **Ekspor/Impor**

Ketentuan secara umum yang wajib dipenuhi atas eksportasi/importasi barang



**Memenuhi
Ketentuan Lartas**



**Melunasi
Pungutan Negara**

Syarat Pengeluaran Barang

Syarat yang harus dipenuhi agar barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean

Kewajiban Pabean


- Mengajukan Pemberitahuan Pabean
- Memenuhi ketentuan **Perizinan/Tata Niaga Impor**
- Melunasi Pungutan Negara (Bea Masuk dan PDRI)

Pemeriksaan Pabean

- Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan Fisik dalam hal terkena Jalur Merah / Acak



Prosedur Umum Impor



Alur Lartas



https://www.insw.go.id/intr/detail-komoditas

KEMENTERIAN KEUANGAN
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

Beranda Profil **INTR** NLE Informasi Publik Publikasi Aplikasi LNSW Penelusuran Pusat Bantuan

Beranda > INTR > Detail Komoditas

Hasil Pencarian Anda

47072000

Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System

Sekitar 1 hasil pencarian (0.415 detik)

HS Code	Uraian Barang
47072000	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya

Detail

- Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Regulasi Impor (Tataniaga Border(Lartas))

Nama Izin	: PI Limbah Non B3
Kode Izin Kepabeanaan	: 959
Komoditi	: [Limbah Non-B3]
Regulasi	: Permendag Nomor 83 Tahun 2020 jo. Nomor 84 Tahun 2019
Deskripsi	: - Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya

Hai, Noura di sini, ada yang bisa kami bantu?

Indonesia *National Trade Repository*

1. Mengakses halaman <https://www.insw.go.id/intr>
2. Memilih menu **Indonesia NTR** kemudian masukkan HS Code yang ingin ditelusuri pada field penelusuran

Indonesia National Trade Repository
Penelusuran Detail Komoditas berdasarkan Kode HS atau Uraian HS

Cari kode HS / Uraian HS

3. Pilih menu **Detail** untuk mengetahui informasi terkait **MFN, struktur dan catatan BTKI, Tarif Preferensi, serta Regulasi Impor** (simulasi dengan HS Code 47072000 yang terkena ketentuan Lartas)
4. Berikut kami sampaikan simulasi penelusuran HC Code



05

Critical Points



Critical Points

Memiliki Perizinan

Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean

Barang Impor dalam Keadaan Baru

Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru

Ketentuan Peralihan

Importir agar memperhatikan ketentuan peralihan atas komoditas impor yang diatur dalam ketentuan Kebijakan dan Pengaturan Impor

Pencantuman Izin

Mencantumkan perizinan impor sesuai dengan komoditas yang diimpor

Satuan Wajib

Importir agar mencantumkan Satuan yang telah ditetapkan atas komoditas impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan

Implementasi BTKI 2022

Saat ini DJBC sedang melakukan finalisasi penyusunan BTKI 2022 dan akan diimplementasikan pada 1 Januari 2022

Informasi

Importir dapat mengetahui informasi mengenai ketentuan Larangan dan Pembatasan melalui laman www.insw.go.id



Amandemen **HS 2022**

Beberapa contoh amandemen HS 2022 meliputi:

- Electric Cigarette
- Waste
- Fish product
- Insect
- Flat Panel Display
- Drone
- 3D printer
- Solar Energy Products
- Smartphone
- etc





Terima
Kasih.